

BAB IV

UPAYA UNI AFRIKA DALAM MENANGANI ISU *INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs)* DI AFRIKA

Dalam bab ini pembahasan akan memfokuskan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh *African Union (AU)* dalam memberikan perlindungan terhadap isu *Internally Displaced Persons (IDPs)* di kawasan Afrika dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi internasional seperti; fungsi informatif; fungsi normatif; fungsi operasional; fungsi pengawasan; dan fungsi pembuatan peraturan.

A. Fungsi Normatif

Fungsi normatif adalah fungsi yang meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar, yang dari mana norma-norma standar yang telah dibuat ini ke depannya akan secara tidak sadar akan mampu mempengaruhi tindak-tanduk dari sebuah negara, anggota dari organisasi atau institusi yang menjadi bagian dalam pernyataan yang mereka dengar dari petinggi negara atau pemimpin dalam sebuah forum yang mereka hadiri. Dalam memberikan sebuah pernyataan yang mampu mempengaruhi tindak-tanduk dari sebuah negara, organisasi atau institusi namun fungsi normatif tidaklah memiliki kekuatan secara hukum yang dapat mengikat, tetapi fungsi normatif dapat memiliki mempengaruhi lingkungan secara domestik dan dunia internasional.

Dalam keterkaitannya fungsi normatif dalam permasalahan *Internally Displaced Persons (IDPs)* di Uni Afrika, Uni Afrika memiliki beberapa kerangka kerja atau hukum yang menjadi bagian dari kerangka normatif mereka yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai organisasi internasional yang memiliki pengaruh di kawasan Afrika serta Uni Afrika mencoba mengimplementasikan kerangka normatif yang mereka buat dan disepaki bersama dengan negara-negara anggota dan Uni Afrika dalam kerangka kerja politik mereka. di bawah ini akan dijelaskan beberapa fungsi normatif yang

ditelaah dan disepakati di Uni Afrika dan Para negara-negara anggota Uni Afrika. (Sugito, 2016)

1. Hukum Humaniter Internasional

Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh Uni Afrika untuk secara penuh ingin menerapkan dan bergerak dari yang hanya sekedar melontarkan teori-teori Uni Afrika mengambil langkah yang dapat langsung mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional di dalam badan regional Uni Afrika yang dapat memberikan perlindungan bagi individu atau kelompok masyarakat yang menjadi pengungsi dan IDPs di kawasan konflik bersenjata.

Tepatnya di antara Januari 2011 dan Juli 2012 Afrika mencatat bahwa 41 dari 87 Hukum Humaniter Internasional yang di ratifikasi diantara-Nya hanya empat dari 49 Hukum Humaniter Internasional yang di implementasi di dunia, sehingga permasalahan dalam meratifikasi dan implementasi masih banyak negara yang lamban dalam mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional salah satu alasannya adalah ketika negara-negara setuju untuk mengimplantasikan Hukum Humaniter maka mereka harus memasukkannya ke dalam undang-undang nasional masing-masing negara. (International Committee of the Red Cross, 2018)

*“States that have ratified IHL treaties must incorporate them into national legislation,”(Jürg Eglin, heads of the ICRC’s regional delegation in Pretoria).
“Too many States take far too*

long to implement IHL, IHL remains critical in dealing with contemporary armed conflicts, but more must be done to enhance its effective implementation”
 (Ebrahim Ebrahim, *South Africa’s Deputy Minister of International Relations and Cooperation*).
 (International Committee of the Red Cross, 2018)

Hukum Humaniter Internasional memiliki peran dalam membatasi efek yang dapat ditimbulkan dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung di sebuah negara atau wilayah dan berusaha untuk memberikan perlindungan bagi individu atau masyarakat yang terkena dampak dari adanya konflik yang terjadi di wilayah atau area mereka tinggal seperti *Internally Displaced Persons* (IDPs). Perlindungan yang berusaha diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional adalah perlindungan bagi individu atau masyarakat yang di sebuah negara atau wilayah konflik agar tidak mendapatkan perlakuan buruk terhadap mereka seperti; serangan yang disasarkan kepada warga sipil, pengrusakan properti, kekerasan seksual dan memberikan akses bagi kebutuhan dasar seperti fasilitas perawatan kesehatan selama konflik terjadi, maupun kebutuhan lainnya yang dapat diberikan bagi pengungsi dan IDPs.

Mengingat bahwa sering kita lihat ditegah konflik kebutuhan mendasar tetaplah harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka di wilayah berkonflik, inilah yang dilakukan dalam menerapkan Hukum Humaniter Internasional ketika memasuki wilayah berkonflik

terutama dalam memberikan shelter sementara yang dapat menjadi tempat tinggal sementara dalam situasi konflik karena banyak dari individu atau masyarakat yang berada dalam wilayah atau negara yang berkonflik mereka melakukan pelarian dan menjadi IDPs.

Definisi orang-orang terlantar secara internal atau *Internally Displaced Persons* (IDPs) yang sering muncul dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah berasal dari prinsip-prinsip panduan PBB (*United Nation Guiding Principles on Internal Displacement*). Prinsip-prinsip panduan mendefinisikan IDPs sebagai “orang atau kelompok orang yang dipaksa atau secara tidak langsung harus melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, khususnya sebagai imbas dari terjadinya konflik sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya yang dapat menimpa mereka jika mereka tetap memilih untuk menetap di rumah atau tempat asal mereka yang patut untuk diperhatikan dari para individu atau masyarakat yang sedang dalam pelarian mereka tidaklah melewati batas negara, bahkan ditegah terjadinya konflik bersenjata dan mereka berhasil melakukan pelarian dalam menghindari bahaya para individu atau masyarakat yang melakukan pelarian ini masih tetap mendapatkan ancaman lainnya seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Tidak ada instrumen yang bersifat universal untuk secara khusus menangani isu dan individu yang menjadi IDPs, tetapi pada tahun 1998 Majelis Umum PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah menghasilkan prinsip-prinsip panduan tentang pengungsi internal. Meskipun instrumen

yang telah dibuat oleh Majelis Umum PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB merupakan instrumen yang tidak mengikat akan tetapi dukungan yang sangat besar datang dari komunitas internasional. Baru-baru ini pada tahun 2009 Uni Afrika telah mengadopsi Konvensi Kampala yang bertujuan untuk isu IDPs. Dua instrumen organisasi internasional dan regional ini telah melakukan sebuah langkah penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan internasional bagi para individu atau masyarakat yang menjadi penyandang IDPs ditambah dengan fakta bahwa Afrika adalah sebuah wilayah yang memiliki peran besar dalam isu IDPs itu sendiri.

Dalam Hukum Humaniter Internasional telah disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban dalam menerapkan pemberian perlindungan bagi IDPs maka secara tidak langsung setiap negara harus memiliki peraturan tersendiri yang kemudian diterapkan dinegara mereka sendiri. Ini sebagai sala satu bentuk dari adanya jaminan atau tanggung jawab yang dapat diberikan oleh negara dalam menjalankan perannya (International Committee of the Red Cross, 2010).

Semenjak terjadinya pembentukan geopolitik baru dari lahirnya konvensi PPB yang bersinggungan langsung dengan isu pengungsi di tahun 1951. Perubahan yang terjadi baik itu dalam sifat maupun skala pengungsi dan *Internally Displaced Persons* (IDPs) telah memicu terjadinya pengkajian ulang secara mendesak terhadap bagaimana respons normatif dan bagaimana respons dari birokrasi yang berlaku pada saat itu dirujuk untuk menangani permasalahan pengungsi dan IDPs.

Di kalangan para golongan akademisi memandang bahwa perlindungan serta pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan terhadap pengungsi dan IDPs dan bantuan internasional yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok masyarakat yang menyanggah status sebagai IDPs dalam terjadinya konflik masih dalam tahapan yang sangat minim. Sulitnya bagi komunitas internasional dalam memberikan perlindungan dan bantuan internasional bagi para penyanggah status IDPs semakin diperparah dengan kondisi konflik bersenjata, serangan yang secara langsung ditujukan ke warga sipil dan pengerusakan infrastruktur selama terjadinya konflik bersenjata. Hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya adalah faktor-faktor terjadinya hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap IDPs, namun dalam kasus IDPs berbeda dengan pengungsi, IDPs memiliki tingkat kerumitannya tersendiri sehingga lebih sulit bagi komunitas internasional dalam memberikan perlindungan dan bantuan internasional bagi para penyanggah status IDPs di sebuah negara. Ini dikarenakan IDPs masihlah menjadi tanggung jawab dari negara asalnya dalam memberikan perlindungan maupun bantuan (Muggah, 2006).

Dalam pertemuan dari 18 negara representatif dari negara-negara anggota Uni Afrika dalam pertemuan di Pretoria, Afrika Selatan guna membahas kembali ratifikasi dan implementasi dari Hukum Humaniter Internasional diwilayah regional tahun 2012, dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional terdapat tantangan-tantangan yang bisa saja atau yang akan dirasakan oleh organisasi internasional terkhusus yang

memiliki batas regional seperti Uni Afrika, dalam hal ini terdapat 2 hal atau tahapan yang dapat dilakukan oleh Uni Afrika dalam menangani tantangan yang akan dihadapi yaitu; kerjasama antar pemerintah regional dalam memanfaatkan dan memaksimalkan peran dari struktur dan keahlian yang mereka miliki, sehingga Uni Afrika dapat merefleksikan pengembangan struktur komunitas agar dapat menerapkan Hukum Humaniter Internasional secara lebih efektif. (International Committee of the Red Cross, 2018)

2. *Statement by the Chairperson of the African Union Commission on the Occasion of World Humanitarian Day*

Pernyataan yang dikeluarkan pada 22 Agustus 2018 yang bertepatan dengan *World Humanitarian Day* oleh Ketua Komisi Uni Afrika H.E Mr Moussa Faki Mahamat selaku Ketua Komisi Uni Afrika, dalam pertemuan ini Moussa Faki menyampaikan beberapa poin yang *output* untuk di perhatikan dan menjadi landasan kerja bagi Uni Afrika khususnya Badan Komisi Uni Afrika serta negara-negara bagian dalam melihat dan memberikan solusi dalam permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawan Afrika.

Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan *World Humanitarian Day* ini adalah menggiring pandangan dunia dalam bagaimana melihat permasalahan *Internally Displaced Person* Sebagai permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional. Dalam menanggapi keterkaitan permasalahan IDPs dan Hukum Humaniter dapat ditelaah terlebih dahulu bahwa Hukum Humaniter adalah sebagai landasan

hukum dan pemahaman dasar bagi sebuah organisasi internasional maupun negara menangani permasalahan IDPs yang saat ini menjadi permasalahan global dan IDPs adalah kelompok masyarakat yang paling rentan dalam perihal masalah pemberian baik itu perlindungan secara hukum, hak-haknya sebagai manusia atau dalam memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, bantuan medis, dan tempat tinggal sementara.

Banyaknya konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia atau benua lainnya seringkali menysar atau mengarah kepada warga sipil, warga sipil yang menjadi korban dalam kondisi konflik bersenjata dan bencana alam adalah para individu yang memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dari pada individu yang lainnya, mengapa bisa dikatakan demikian kita ambil contoh dari terjadinya perang atau konflik bersenjata kebanyakan dari kejadian ini adalah mengakibatkan banyaknya individu atau keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah atau wilayah yang mereka tinggali karena telah rusaknya rumah dan hilangnya lapangan pekerjaan serta rusaknya fasilitas publik lainnya seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit ataupun klinik. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kondisi mereka pasca terusir dari rumah ataupun tempat mereka tinggal ? idealnya permasalahan ini akan menjadi tanggung jawab negara namun pada kenyataan tidak semua negara dapat menjamin perlindungan dan pemberian bantuan yang dibutuhkan oleh para IDPs pasca terusirnya mereka dari rumah ataupun tempat tinggal mereka.

Sulitnya negara-negara berkonflik dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang layak bagi para IDPs sering terkendala oleh keterbatasan

dari sumber daya seperti finansial, keterlambatan negara dalam mengurangi dampak konflik yang terjadi, lambannya penyelesaian konflik dari konflik yang berkepanjangan yang dimana dari faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya menjadikan permasalahan IDPs permasalahan yang tidak terselesaikan akibat dari permasalahan yang rumit dan fokus negara yang terpecah karena permasalahan yang tidak sedikit mereka hadapi di waktu yang bersamaan.

Melalui pertemuan ini tema pembahasan yang diusung adalah *Civil Not A Target*, Moussa Faki selaku Ketua Komisi Uni Afrika mengajak negara-negara anggota yang hadir pada saat itu untuk lebih memiliki fokus dalam melakukan penyelesaian masalah dengan melakukan pencegahan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari konflik dan bencana alam yang terjadi di negara-negara anggota Afrika dengan memperluas payung perlindungan melalui Hukum Humaniter internasional, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara anggota Uni Afrika sehingga kerangka kerja yang dihasilkan dapat lebih kuat dalam memberikan perlindungan bagi IDPs, dan mengajak setia negara anggota Uni Afrika untuk dapat benar-benar menerapkan Hukum Humaniter Internasional ke dalam undang-undang nasional negara mereka sehingga apa yang diinginkan dalam *Normatif Framework on The Protection Civilian and Internally Displaced Person* dapat terwujud dan berjala sebagai mana mestinya. (African Union, 2018)

B. Fungsi Informasi

Fungsi informasi adalah fungsi bagi organisasi internasional untuk dapat saling berbagi informasi dalam menjalankan tugas maupun fungsi-fungsi dari

badan-badan yang dibentuk dalam sebuah badan organisasi internasional, dari badan-badan yang telah dibentuk tersebut pastilah memiliki fungsi yang berbeda-beda dari masing-masing badan di dalam organisasi internasional. apa saja yang dilakukan dalam menjalankan fungsi informasi adalah adanya diseminasi data, pemaksimalan kinerja dari staf yang dimiliki oleh setiap badan dalam organisasi untuk dapat maksimal dalam mendapatkan data serta membuat sebuah forum ataupun agenda-agenda yang dapat mengakomodir keperluan dari fungsi informasi dalam sebuah organisasi internasional. (Sugito, 2016)

Melalui fungsi informasi ini Uni Afrika mencoba untuk mendapatkan berbagai informasi supaya dapat merencanakan dan menjalankan serta menilai sebuah kinerja dari sebuah kebijakan dan badan yang bertanggung jawab dalam agenda yang tengah diselenggarakan oleh Uni Afrika. Melalui fungsi informasi ini juga Uni Afrika memiliki kesempatan untuk dapat menyampaikan informasi-informasi, pembaharuan informasi, penyampaian laporan dari sebuah kegiatan hingga penyampaian agenda-agenda yang akan atau tengah dilaksanakan oleh Uni Afrika.

Uni Afrika menyediakan website (<https://au.int/>) yang merupakan sumber dan pusat penyebaran informasi dalam menjalankan fungsi informasinya sebagai organisasi internasional. Uni Afrika melaporkan hasil-hasil dari pertemuan dari para pejabat negara, pengolahan data, poin-poin dari *treaty*, penandatanganan *treaty* dan ratifikasi dari *treaty*, maupun informasi-informasi lain yang terkait dengan kondisi dari permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di Kawasan Afrika. Melalui website ini para tenaga profesional, organisasi internasional lain dan masyarakat biasa dapat memantau dan mengetahui bagaimana perkembangan dari permasalahan IDPs.

Tidak hanya melalui website, fungsi informasi juga dijalankan Uni Afrika dengan menggunakan salah satu organnya yaitu *Special Rapporteur on Refugees, Asylum Seekers, Migrants and Internally Displaced Persons*. Organ ini merupakan satu dari 16 organ yang ada di dalam ACHPR, dan dibentuk pada tahun 2004 bertepatan dengan diselenggarakannya *ACHPR 35th Ordinary Session* (African Commission on Human and Peoples' Rights, 2018). Sesuai namanya, *Special Rapporteur on Refugees, Asylum Seekers, Migrants and Internally Displaced Persons* memiliki tugas utama dalam melakukan pengkajian dan investigasi terkait pengungsi, pencari suaka dan kelompok IDPs. Kunjungan yang dilakukan *Special Rapporteur* ke kamp-kamp pengungsian dan kelompok IDPs seringkali dilakukan untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait kondisi di lapangan. Adapun temuan-temuan yang dihasilkan dari investigasi tersebut diolah ke dalam laporan yang bersifat rekomendasi bagi negara-negara anggota, Uni Afrika, PBB dan organisasi internasional lainnya, serta lembaga swadaya masyarakat. Laporan ini turut disampaikan dalam pertemuan umum maupun luar biasa ACHPR yang diselenggarakan dua kali tiap tahunnya (African Commission on Human and Peoples' Rights, 2018).

Sebagai contoh, ambil laporan yang dikeluarkan oleh Mohamed Fayek pada pertemuan umum ACHPR ke-47 tahun 2010. Melalui laporan tersebut, seluruh elemen yang menghadiri pertemuan tersebut dapat mengetahui adanya perpindahan besar yang dialami oleh 1,5 juta warga Somalia akibat konflik berkepanjangan (African Commission on Human and Peoples' Rights, 2018). Atau laporan yang dikeluarkan oleh Maya Sahli-Fadel dalam pertemuan umum ke-58 tahun 2016, di mana ribuan IDPs yang berada di Sudan mengalami penderitaan diakibatkan konflik dan sanksi ekonomi yang menyebabkan mereka kesulitan dalam

mendapatkan akses terhadap pangan (African Commission on Human and Peoples' Rights, 2018). Dengan informasi tersebut, negara anggota, Uni Afrika, PBB dan organisasi internasional lainnya, serta lembaga swadaya masyarakat dalam mengambil sikap dalam mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar di kawasan Afrika.

C. Fungsi Pembuatan Peraturan

Melalui fungsi ini Uni Afrika Mencoba memberlakukan dan mewajibkan semua Negara anggota untuk memilik hukum ataupun undang-undang yang menangani khusus permasalahan IDPs di Negara mereka masing-masing, maka dari itu di tahun 2009 *African Union* (AU) mengadakan konvensi yang mengusung tema atau isu *Refugee* dan *Internaslly Displaced Persons* (IDPs) konvensi ini lebih dikenal dengan Konvensi Kampala. Yang dimana dalam Konvensi Kampala ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kerjasama yang lebih terikat lagi bagi negara-negara anggota untuk lebih memiliki komitmen dan memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan pencegahan terhadap kondisi buruk yang bisa di hadapi oleh penyandang IDPs atau pengungsi, memberikan perlindungan serta pemberian bantuan kemanusiaan internasional bagi para penyandang IDPs.

1. Konvensi Kampala

Konvensi Kampala diselenggarakan di Kampala, Uganda pada tahun 2009, dan mulai diberlakukan pada 6 Desember tahun 2012, Konvensi Kampala ini bertujuan untuk mengajak dan memberikan himbauan untuk mengarahkan setiap negara anggota untuk dapat memberikan perhatian dan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi para individu atau kelompok masyarakat yang menyandang

status sebagai *Internally Displaced Persons* (IDPs). Pada 23 Oktober tahun 2009 dan hingga saat ini dari ke-55 negara yang terdaftar sebagai anggota Uni Afrika 27 diantaranya telah melakukan ratifikasi (African Union, 2018).

Sebagai salah satu dari alasan mendasar dari adanya Uni Afrika adalah tujuan untuk mempromosikan dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia atau HAM, seperti yang tertera dalam *Constitutive Act of The African Union* pasal 3 dalam poin h. dengan mengadopsi konvensi perlindungan dan bantuan terhadap *Internally Displaced Persons* (IDPs) di Afrika atau yang biasa disebut sebagai Konvensi Kampala melalui adanya Konvensi Kampala Uni Afrika telah menempatkan posisi IDPs sebagai salah satu prioritas mereka dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi IDPs dalam kerangka kerja mereka sebagai organisasi internasional sehingga dalam kerangka kerja karena Konvensi Kampala terdapat kerangka hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi IDPs di kawasan Afrika.

Fungsi Konvensi Kampala tidak hanya sebagai kerangka hukum yang bersifat mengantisipasi agar dalam konflik bersenjata, bencana alam atau bahkan terdapat proyek pembangunan besar yang berdampak kepada orang-orang di sekitar terjadinya konflik bersenjata, bencana alam, proyek pembangunan yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, lapangan pekerjaan dan rusaknya fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah tempat ibadah dan sebagainya. Tetapi dengan adanya Konvensi Kampala diharapkan Uni Afrika dapat memiliki kerangka kerja dan kerangka hukum yang dapat menyediakan perlindungan dan bantuan selama proses perpindahan individu atau kelompok masyarakat yang menjadi IDPs serta dapat

memberikan sebuah solusi jangka panjang bagi individu atau kelompok masyarakat yang terlantar akibat terjadinya konflik bersenjata, bencana alam dan proses pembangunan yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal. Faktanya dengan Uni Afrika mengadopsi Konvensi Kampala, Uni Afrika telah menjadi organisasi internasional pertama di dunia yang memiliki instrumen yang mengikat secara hukum untuk melindungi hak-hak IDPs. Dengan memiliki instrumen yang mengikat secara hukum Uni Afrika menyadari betul bahwa dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi IDPs adalah bukan perkara yang mudah untuk dilakukan terdapat sudut pandang lain yang dapat di ambil dari Konvensi Kampala yaitu pentingnya peran dari *civil society organization* dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs. (The Economic, Social and Culture Council (ECOSOCC) of The African Union, 2010)

Beberapa himbauan yang diberikan oleh Konvensi Kampala dalam memberikan himbauan bagi negara-negara anggota dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs di kawasan seperti yang tertera pada Pasal 3 *General Obligation Relating to States Parties, point* dan Pasal 5 *Obligation of States Parties Relating to Protection and Assistance*.

1) *Ensure Individual Responsibility for Acts of Arbitrary Displacement, in Accordance with Applicable Domestic and International Law (Article 3 : Point g).*

2) *Adopt other Measures as Appropriate, Including Strategies and Policies on Internal Displacement at National and Local Levels, Taking Into Account the needs of Host Communities (Article 3 : Point c)*

States Parties Shall Take Necessary Steps to Effectively Organize, Relief Action that is Humanitarian, and Impartial in Character, and Guarantee Security. States Parties Shall Allow Rapid and Unimpeded Passage of all Relief Consignments, Equipment and Personnel to Internally Displaced Persons. States Parties Shall Also Enable and Facilitate the Role of Local and International Organization and Humanitarian Agencies, Civil Society Organization and other Relevant Actors, to Provide Protection and Assistance to Internally Displaced Persons. States Parties Shall the Right to Prescribe the Technical Arrangements Under Which Such Passage is Permitted (Article 5 : Point 7). (African Union, 2018)

Melalui Pasal-pasal di atas menjelaskan peran dari Konvensi Kampala ini adalah memberikan sebuah kewajiban bagi setiap negara anggota untuk dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs, berkerjasama dengan masyarakat sipil, organisasi internasional serta instansi yang memiliki keterkaitan dengan IDPs, dan memberikan sebuah kewajiban bagi negara anggota Uni Afrika untuk membuat dan memberlakukan sebuah Kerangka Hukum atau Undang-undang dalam negeri yang berkaitan dengan pemberian perlindungan dan bantuan kepada IDPs bagi negara-negara anggota yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Kampala.

D. Fungsi Operasional

Fungsi Operasional, melalui fungsi ini Uni Afrika mencoba untuk mengambil tindakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Uni Afrika seperti penggunaan kekuatan militer, bantuan

kemanusiaan, keuangan dan tenaga ahli. Seperti yang di ketahui bahwa dalam sebuah organisasi internasional mereka dapat mempergunakan instrumen-instrumen yang mereka miliki dalam permasalahan-permasalahan tertentu yang sedang mereka hadapi. Dalam hal ini Uni Afrika mempergunakan Pasukan Penjaga Perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs).

Intervensi militer menarik perhatian para akademisi sejak berakhirnya Perang Dingin dengan beberapa kejadian yang menggunakan intervensi militer sah-sah saja walaupun tidak melalui persetujuan Dewan Keamanan. Meski dengan adanya prinsip dasar dari kedaulatan nasional suatu negara yakni melalui Perjanjian Westphalia, integritas batas-batas wilayah negara dan *non-interference* dalam kebijakan domestik telah menjadi dasar dari Hukum Internasional. Dalam filosofi dasar kerjasama yang dilakukan oleh Uni Afrika sebagai Organisasi Internasional adalah adanya *non-intervention* dan kemudian ini dijadikan sebagai kerangka kerja yang dipahami oleh semua negara anggota dari Uni Afrika. Namun jika dalam kasus-kasus tertentu Uni Afrika dapat melakukan intervensi contoh intervensi militer yang dimana intervensi militer dilakukan untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi siapapun yang terkena efek dari adanya konflik baik bersenjata ataupun tidak, maka melalui *The Constitutive Act of The Union* dapat memberikan intervensi yang diperlukan seperti yang tercantum dalam artikel 4 dari *Act Provide* :

“(h) the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: warcrimes, genocide and

crimes against humanity”; and “(j) *the right of Member States to request intervention from the Union in order to restore peace and security”.*
(Kioko, 2018)

Melalui artikel ini dapat kita ketahui bahwa terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat dibenarkan untuk melakukan intervensi kepada negara-negara anggota yaitu jika berkaitan dengan adanya konflik bersenjata, pemusnahan ras atau agama, kejahatan yang mengenai asas kemanusiaan dan untuk membangun kembali keamanan dan perdamaian di kawasan Uni Afrika. Seperti yang tercantum dalam tugas dari badan *Peace and Security Council (PSC)*, PSC dapat dianalogikan sebagai Dewan Keamanan PBB yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, mencegah dan menyelesaikan konflik di benua Afrika pasal 7 Protokol PSC di poin; a) mengantisipasi dan mencegah sengketa dan konflik yang berpotensi mengarah pada timbulnya genosida dan kejahatan terhadap manusia; b) melakukan proses perdamaian untuk menyelesaikan konflik; c) mengizinkan pengarahan pasukan untuk misi perdamaian dan mengatur tata cara dalam menjalankan misi tersebut; d) menyarankan tindakan intervensi, melalui Majelis Uni Afrika, terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. (African Union, 2018)

Pada 19 Januari tahun 2007 *African Union Peace and Security (PSC)* mendirikan *The African Union Mission Somali (AMISOM)*, AMISOM adalah Misi Perdamaian di Somalia yang dijalankan oleh Uni Afrika yang telah disetujui oleh PBB dengan mandat pelaksanaan selama enam bulan dengan mengadopsi resolusi 1744 (2007) 13, kehadiran AMISOM adalah untuk menggantikan dan masuk kedalam misi perdamaian di

Somalia yang ditangani oleh *Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) Peace Support Mission to Somalia* atau yang biasa dikenal dengan IGASOM yang dibuat oleh Uni Afrika sebagai bentuk reaksi Uni Afrika dalam menyelesaikan *Civil War* di Somalia. IGASOM merupakan otoritas antar-pemerintah yang ini diimplementasikan pada bulan Maret tahun 2005 sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian yang dikirimkan untuk mengatasi permasalahan Perang Saudara yang terjadi di Somalia dan dalam misi pengiriman pasukan perdamaian ini disetujui oleh PBB. (AMISOM, 2018)

Pada operasi pengiriman pasukan perdamaian ke Somalia terdapat 6 negara yang ikut ke dalam operasi AMISO yaitu Uganda (2007), Burundi (2007), Djibouti (2011), Kenya (2012), Sierra Leone (2013) dan Ethiopia (2014). Dengan laporan lanjutan yang didapat bahwa masih ada 13 negara lagi yang hendak ingin bergabung ke dalam operasi AMISO dan adalah misi atau program yang paling panjang masa waktunya, memakan biaya yang banyak dan merupakan sebuah misi yang berbahaya. Ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Uni Afrika dalam mencegah efek yang ditimbulkan dari Perang Saudara di Somalia agar tidak memiliki dampak yang begitu luas dan membuat perpindahan individu atau kelompok masyarakat (IDPs) semakin parah dan bertambah jumlahnya. (Williams, 2018)

E. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan ini Uni Afrika telah membentuk suatu lembaga yang secara khusus menangani permasalahan pengungsi dan IDPs kemudian melalui lembaga *Specialized Technical Committees (STC)*. STCs awalnya dibentuk berdasarkan *Abuja Treaty* sebagai komite non-struktural Uni Afrika, dan hanya bertemu ketika

membahas suatu isu dalam konferensi tertentu. Pada *12th Ordinary Session* yang diselenggarakan tahun 2009, STCs direformasi sehingga memiliki struktur yang serupa dengan kompetensi-kompetensi yang ada dalam Komisi Uni Afrika. Hal tersebut yang menjadikan STCs selalu bekerja berdampingan dengan Komisi Uni Afrika dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain bekerja dengan Komisi Uni Afrika, STCs menyusun proyek dan program untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Eksekutif Uni Afrika. STCs harus memastikan proyek atau program yang sudah disepakati berjalan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan nilai-nilai ataupun prioritas yang ditetapkan oleh Uni Afrika.

Menurut Pasal 14 dalam *The AU Constitutive Act for The Establishment of Specialised Technical Committees (STC) Across a Range of Thematic Areas* dan dari pasal ini puloa telah dijelaskan bahwa STC bertanggung jawab langsung kepada Dewan Eksekutif Uni Afrika, pada Juni 2014 Majelis meminta Komisi Uni Afrika untuk segera berkerja sama dengan beberapa biro atau badan komite untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan proses akhir dan Badan STC dapat segera mulai beroperasi pada bulan Desember tahun 2014. Pada Pasal 15 *of the Constitutive Act* menetapkan bahwa setiap sektor atau badan yang telah dibentuk dalam STC harus menjalankan perannya sebagaimana mestinya:

- Mempersiapkan proyek dan program yang akan dijalankan oleh Uni Afrika dan kemudian akan di berikan kepada Dewan Eksekutif Uni Afrika.
- Memastikan pengawasan, menindaklanjuti dan mengevaluasi penerapan dari keputusan apapun yang telah diambil atau disepakati oleh Badan-

badan dari Uni Afrika. (African Union, 2017)

Dalam fungsinya sebagai badan yang mengawasi program atau proyek dari Uni Afrika yang telah disepakati terutama dalam perihal IDPs dimana STC memiliki kewajiban mengadakan pertemuan dengan Badan Komite dan Badan Komisi Uni Afrika dalam permasalahan IDPs dan wajib memberikan hasil dan laporan dari perkembangan pengungsi dan IDPs secara langsung kepada lembaga Eksekutif. apa yang menjadi hasil dari pertemuan itu akan dipublikasikan di halaman website resmi milik Uni Afrika. Pada Oktober tahun 2017 telah diadakan pertemuan guna membahas permasalahan IDPs dan langkah atau program kerja apa yang harus dilakukan oleh Uni Afrika ke depannya dalam menghadapi permasalahan ini. Pertemuan yang dimaksud diatas adalah *Second Ordinary Session of Specialized Technical Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons* dalam pertemuan ini dihadiri oleh Departemen Kebijakan Politik Uni Afrika. (African Union, 2018).